

PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 19 Juni 2023, maka dengan ini Perseroan memberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2023
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juli 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai	4 Juli 2023
Ex Dividen di Pasar Tunai	5 Juli 2023
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	4 Juli 2023
Pembayaran Dividen	21 Juli 2023

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2023 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru (apabila ada perubahan dari NPWP yang sudah pernah diberikan ke BAE sebelumnya) kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Bila NPWP belum diterima sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, akan dilakukan pemotongan PPh dengan tarif 30% atas pembayaran dividen kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri yang belum menyampaikan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.

7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri ("**WPLN**") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Form DGT yang telah ditandatangani oleh otoritas yang berwenang yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 atau menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**"/*Certificate of Domicile*) yang lazim diterbitkan oleh otoritas di negara domisili bersama dengan Form DGT yang diisi lengkap oleh WPLN sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. Mengacu pada peraturan tersebut, Form DGT harus berupa dokumen asli atau Wajib Pajak Luar Negeri dapat juga menyampaikan Tanda Terima SKD Wajib Pajak Luar Negeri beserta fotokopi SKD apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan Form DGT ini kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya. Batas waktu penerimaan Form DGT atau Tanda Terima SKD beserta fotokopi SKD oleh BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2023, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Juni 2023
Direksi
PT Prima Globalindo Logistik Tbk

PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK
("the Company")

NOTICE TO SHAREHOLDERS
ABOUT
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

Based on the results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 19, 2023, the Company hereby notifies the Schedule and Procedure for Distribution of Cash Dividends to the Company's shareholders as follows::

Cash dividend payment schedule:

Description	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiation Market	27 June 2023
Ex Dividend in the Regular and Negotiation Market	3 July 2023
Cum Dividend at the Cash Market	4 July 2023
Ex Dividend at the Cash Market	5 July 2023
Recording Date of Shareholders entitled to Dividend	4 July 2023
Dividend Payment	21 July 2023

Cash Dividend Payment Procedures:

1. This announcement is an official notification from the Company and the Company does not issue a specific notification to the Shareholders.
2. Cash dividend payments are given to Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on July 4, 2023 until the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on that date or what is known as the Recording Date of Shareholders entitled to Dividend.
3. For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments according to the schedule above will be made by way of overbooking through KSEI, and KSEI will then distribute them to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks. a place where Shareholders open accounts.
4. Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in the collective custody of KSEI, and wish that dividend payments be made by transfer to the bank account of the Shareholders, may notify the name and bank address and account number of the Shareholders at the latest on the date July 4, 2023 in writing to:

Securities Administration Bureau ("BAE")
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961

5. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends paid.

6. Shareholders of Foreign Taxpayers ("WPLN") whose withholding tax will use the tariff based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B), must submit the DGT Form that has been signed by the competent authority which complies with the provisions of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 or submitting a Certificate of Domicile ("SKD" / Certificate of Domicile) which is commonly issued by the authorities in the country of domicile along with Form DGT which is filled in completely by WPLN in accordance with the provisions of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018. Referring to these regulations, Form DGT must be in the form of original documents or Foreign Taxpayers can also submit the Overseas Taxpayer's SKD Receipt along with a photocopy of SKD if they have previously submitted this DGT Form to other Domestic Taxpayers. The deadline for receiving the DGT Form or SKD Receipt along with a copy of the SKD by the BAE is no later than July 4, 2023, 16.00 WIB. If SKD is not received within the stated time limit, the cash dividend paid will be subject to a 20% withholding of Income Tax Article 26.

Jakarta, 21 June 2023
Board of Directors
PT Prima Globalindo Logistik Tbk